

BAB III

BIOGRAFI PENDIRI MAZHAB, DAN PRINSIP USHULIYAH, DAN RELEVANSI KAJIAN

A. Biografi Pendiri Mazhab Hanafi

1. Riwayat hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah bukan karena nama belakang beliau adalah Hanifah tetapi nama tersebut diambil dari salah satu ayat dalam Q.S Ali Imran/3: 95.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Mahabenaar Allah (dalam firman-Nya). Maka, ikutilah agama ibrahim yang hanif (lurus) dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Dalam ayat tersebut terdapat kata “*hanif*” yang berarti lurus, karena an-Nu'man bin-Tsabit atau Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sholeh dan bertakwa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Abu Hanifah. Namun, ada beberapa pendapat sejarawan Islam mengenai nama Abu Hanifah. Ada yang mengatakan karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah, jadi Abu Hanifah berarti ayahnya Hanifah. Ada juga pendapat yang merujuk kepada latar belakang keluarga beliau yang berasal dari Persia yang mengartikan nama Hanifah dalam bahasa Persia adalah tinta karena beliau juga dikenal sebagai orang yang

selalu dekat dengan tinta yang terbukti dari banyaknya beliau menulis dan mengajar banyak murid.⁴¹

Ayah dari Abu Hanifah adalah keturunan dari bangsa Persia yang bernama Kabul-Afganistan tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah dan jelaslah bahwa Abu Hanifah bukan keturunan dari bangsa Arab asli. Akan tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain Arab).⁴²

2. Riwayat Pendidikan Imam Hanafi

Abu Hanifah gemar sekali mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan agama Islam (fiqih). Dengan ekonomi keluarga yang cukup baik, dan merupakan seorang putra saudagar besar di kota Kufah, maka hal itulah yang mampu menopang kegemarannya. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan lainnya.⁴³

Ada banyak sekali guru-guru Abu Hanifah. Kebanyakan guru-guru tersebut dari kalangan para tabi'in antara lain Imam A'tho bin Abi Rabah (wafat 114 H), Imam Nafi Maula bin Umar (wafat 117 H) dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (wafat 120 H), yang terakhir adalah Imam Muhammad al-Baqir, serta masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga memiliki banyak murid. Beberapa diantaranya adalah Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim al-Anshary., Imam Muhammad bin Hasan

⁴¹ Rasyidah, "Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5939/1/tesis%20RASYIDAH2120203874130044.pdf>.

⁴² Sawalmi, "Studi Komparasi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, 2016).

⁴³ Ahmad Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif kasim, 2011), https://repository.uin-suska.ac.id/877/1/2011_2011245.pdf.

bin Farqad Asy-Syaibany, Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dan Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy.⁴⁴

Abu Hanifah sangat menekuni ilmu fiqih di Kufah dan pada saat itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Beberapa kali ke Hijaz untuk mendalami ilmu fiqih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang diperolehnya di Kufah.⁴⁵ Abu Hanifah terbentuk sebagai seorang imam karena pergaulan dan didikan langsung dari banyak ulama fuqaha. Ada empat sahabat Nabi pada masa itu yakni Anas bin Mālik bin Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah Abu Tufail di Makkah.⁴⁶

Selain seorang faqih, beliau juga seorang yang *zuhud*, tawadhu dan menjauhkan diri dari kekuasaan. Abu Hanifah menolak untuk qadhi (hakim) meskipun khalifah al-Mansur memaksanya dalam jabatan tersebut. Atas penolakannya beliau dicambut sepuluh kali sehari karena ketidaksediannya diangkat sebagai qadhi. Dengan ketegasan dan pendiriannya yang kuat, tentunya hal ini berpengaruh terhadap tidak senangnya pemerintah dan menjadi bulan-bulanan politik dua kekuasaan yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.⁴⁷

Abu Hanifah berhasil lolos dari penjara dan pindah ke Mekah atas bantuan dari juru cambuk. Ia tinggal disana selama 6 tahun (130-136 H). Setelah berakhirnya kekuasaan Umayyah, ia kembali ke Kufah dan menyambut kekuasaan

⁴⁴ Zarkasyi, "Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi."

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, III (Logos, 2003).

⁴⁶ Firman Muh. Arif, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 1 (Indonesia Independent Publisher, 2013).

⁴⁷ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri'*, 1 cet. 1 (Rajawali Pers, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44416/1/YAYAN%20SOPYAN-FSH.pdf>.

Abasiyah dengan rasa gembira. Penguasaan terhadap berbagai ilmu telah mengantarkan Abu Hanifah sebagai ahli fiqh dan keahliannya itu diakui oleh para ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang memercayakan Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan Pelajaran fiqh kepada murid-muridnya. Keahlian tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh". Karena kepeduliannya yang besar terhadap umat Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan ia sendiri yang mengetuai lembaga tersebut.⁴⁸

Setelah banyaknya melalui cobaan dan keberhasilan, hingga karya-karyanya dikenal oleh banyak orang, maka pada tanggal 7 Dzuhiyyah 370 H, Abu Hanifah menghembuskan nafas terakhirnya.⁴⁹

3. Karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid besar dan terkenal yang telah menulis banyak buku. Karya-karyanya telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada kekayaan fiqh Islam, meskipun tidak semua karyanya dapat diterima dengan baik. Karya-karya Imam Abu Hanifah dikelompokkan menjadi tiga tingkatan oleh para ulama Hanafiyah setelah dicatat oleh para sahabat dan

⁴⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, cet. 1 (pustaka Setia, 2008).

⁴⁹ Raditiya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum," *Ijtihad* 36, no. 1 (2020): 64.

dikumpulkan sesuai pemahaman mereka, yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi.⁵⁰

Tingkatan yang pertama, tingkatan *Masailul Ushul* (masalah-masalah pokok) yang merupakan kumpulan kitab yang bernama *Zhahirur Riwayat* yang dihimpun oleh Muhammad bin Hasan. Dalam kitab ini, ada berbagai pendapat Imam Abu Hanifah, masing-masing disertai dengan riwayat yang diyakini benar karena diriwayatkan oleh para murid dan sahabat terdekat dan terpercayanya. Lima kitab dari *Zhahirur Riwayat* adalah:

- a. Kitab *Al-Mabsuth* (Terhampar), dalam kitab ini terdapat pendapat fatwa Imam Abu Hanifah terkait masalah-masalah keagamaan. Selain itu, kitab ini juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, serta perbedaan pendapat antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Laila. Adapun tokoh yang meriwayatkan kitab *Al-Mabsuth* adalah seorang murid dari Muhammad bin Hasan yang bernama Ahmad bin Hafash al-Kabir.
- b. Kitab *Al-Jaami'ush Shagir* (Himpunan Kecil), yang diriwayatkan oleh Isa bin Abban dan Muhammad bin Sima'ah yang merupakan murid Muhammad bin Hasan.
- c. Kitab *al-Jaami'ul Kabir* (Himpunan Besar)
- d. Kitab *As-Sairu Al-Shagir* (Sejarah Hidup Kecil) berisi tentang jihad (hukum perang).

⁵⁰ Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, 1 ed. (Saufa, 2016).

e. Kitab *Az-Ziyaadat*.⁵¹

Kedua, Kitab *Masailun Nawadir* (Persoalan Langka) berisi persoalan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, tetapi tidak diriwayatkan di dalam buku-buku yang sudah disebut sebelumnya, melainkan diriwayatkan di dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makharij Fii al-Hayil*, dan *Ziyadat al-Ziyadat* yang diriwayatkan oleh Ibnu Rustan.

Ketiga, kitab *al-Fataawaa al-Waaqi'aat* (Kejadian dan Fatwa) yang merupakan kumpulan pendapat para sahabat dan murid Imam Abu Hanifah. Dalam bidang fiqh, ada kitab *Al-Musnad*, kitab *Al-Makharij*, dan *Fiqh Al-Akbar*. Sementara dalam bidang akidah, terdapat kitab yang berjudul *Al-Fiqh al-Asyqar*. Dalam bidang ushul fiqh, buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara lain dalam *Ushul as-Sarakhsi* oleh As-Sarakhsi dan *Kanz al-Wusul Ila Ilm al-Ushul* karya Imam Al-Bazdawi. Selain kitab tersebut, dalam tingkatan ketiga karya Imam Abu Hanifah, juga terdapat kumpulan pendapat Imam Abu Hanifah yang berhubungan dengan masalah warisan. Kitab tersebut diberi nama kitab *Al-Faraidh*. Ada pula kitab yang memuat hal-hal tentang muamalah, yakni kitab *Asy-Syuruth*.⁵²

B. Biografi Pendiri Mazhab Māliki

1. Riwayat hidup Imam Mālik Bin Anas

⁵¹ Galuh Mukodimatul Khoiriyah, "Kawin Hamil Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), https://etheses.iainponorogo.ac.id/25606/1/210116039_GALUH%20MUKODIMATUL%20KHOIRIYAH_HKI.pdf.

⁵² Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*.

Mazhab Māliki merupakan aliran fiqih dan ushul yang disandarkan kepada pendirinya, yaitu seorang ulama besar bertaraf mujtahid mutlak dari tanah Hijaz. Nama lengkap beliau adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asbahi. Beliau dilahirkan di kota suci Madinah al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriyah (711 Masehi) dan wafat di kota yang sama pada tahun 179 Hijriyah (795 Masehi). Sepanjang hidupnya, beliau dianugerahi gelar kehormatan akademis yang sangat tinggi oleh para ulama, yaitu *Imām Dār al-Hijrah* (Imam Tanah Hijrah) karena dedikasinya yang tidak pernah meninggalkan kota Madinah demi menjaga kemurnian sunnah.⁵³

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berlatar belakang keluarga pedagang di Irak, Imam Malik lahir dari keluarga terhormat yang memiliki tradisi periwayatan hadis yang sangat kental. Kakeknya, Abū ‘Āmir, adalah seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Sementara ayahnya, Anas, serta paman-pamannya merupakan perawi hadis terpercaya (*tsiqah*). Garis keturunan leluhur beliau berasal dari kabilah al-Asbahi di Yaman, sebelum akhirnya kakek buyut beliau memutuskan untuk beremigrasi dan menetap secara permanen di Madinah. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat berwibawa, agung, serta teguh pendirian, bahkan beliau pernah menerima hukuman cambuk dari penguasa Dinasti Abbasiyah karena menolak mencabut fatwanya tentang ketidaksahan baiat yang dipaksakan (*thalāq al-mukrah*).⁵⁴

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Mālik: Hayātuhu wa ‘Ashruhu, Ārā’uhu wa Fiqhuhu* (Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1997), 45.

⁵⁴ Qādhī ‘Iyādh al-Yahsubī, *Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li Ma‘rifat A‘lām Madzhab Mālik*, Juz I (Wizārat al-Awqāf, 1983), 112.

2. Riwayat Pendidikan Imam Malik

Imam Malik tumbuh dan menuntut ilmu di lingkungan Madinah yang saat itu menjadi pusat berkumpulnya para tabiin senior. Sejak kecil, beliau menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam menghafal Al-Qur'an dan mengumpulkan hadis. Ibundanya memainkan peran besar dengan selalu memakaikan pakaian terbaik dan sorban ke kepala Imam Malik seraya berpesan agar beliau mendatangi majelis ilmu dan mempelajari adab dari para ulama sebelum menyerap ilmu mereka. Karakter pendidikan yang beliau terima cenderung bersifat tekstual dan sosiologis, karena beliau sangat membatasi diri untuk melakukan rihlah ilmiah ke luar wilayah Hijaz, dengan keyakinan bahwa warisan ilmu Rasulullah SAW sudah terjaga utuh di Madinah.⁵⁵

Guru utama Imam Malik dalam membentuk nalar fiqh dan hadisnya berjumlah ratusan ulama. Di antara yang paling berpengaruh adalah Imam Nāfi‘Maula bin ‘Umar, Abdullāh bin Yazīd bin Hurmān, serta Imām Rabī‘ah al-Ra’yi yang terkenal sebagai ahli nalar fiqh Madinah. Berkat keilmuannya yang matang, beliau tidak membuka majelis fatwa di Masjid Nabawi sebelum mendapatkan rekomendasi dan kesaksian kelayakan ilmiah dari 70 orang ulama senior. Majelis ilmu beliau kemudian melahirkan murid-murid berkaliber dunia, di antaranya adalah Imam Muhammad bin Idrīs al-Syafi‘ī (pendiri Mazhab Syafi'i), Imam Abdullāh bin Wahb, Imam ‘Abd al-Rahmān bin Qāsim, dan Imam Asyhab bin ‘Abd al-‘Azīz.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Musthafā Syalabī, *Al-Madkhal fī al-Fiqh al-Islāmī: Tārīkhuhu wa Mashādiruhu wa Nazhariyātuahu al-‘Āmmah* (Dār al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1985), 180.

⁵⁶ Al-Khathīb al-Baghdādī, *Al-Faqīh wa al-Mutafaqqih*, Juz II (Dār Ibn al-Jawzī, 1996), 67.

3. Karya-Karya Imam Malik

Imam Malik merupakan salah satu pionir awal dalam kodifikasi hukum Islam. Produk hukum dan pemikiran beliau dikelompokkan oleh para ulama Mālikiyah ke dalam tiga tingkatan utama berdasarkan derajat validitas riwayat dan otentisitas jalur sanadnya.⁵⁷

Tingkatan Pertama (Kitab Induk Orisinal / *Al-Ummahāt*): Tingkatan tertinggi ini memuat kitab *Al-Muwaththa'*, sebuah karya agung yang ditulis langsung oleh Imam Malik selama puluhan tahun yang berisi kompilasi hadis sahih, asar sahabat, dan fatwa hukum beliau. Selain itu, terdapat kitab *Al-Mudawwanah al-Kubrā* yang merupakan kumpulan jawaban hukum Imam Malik yang diriwayatkan oleh muridnya, 'Abd al-Rahmān bin Qāsim, dan dikodifikasikan secara sistematis oleh Sahnūn bin Sa'īd al-Tanūkhī. Ada pula kitab *Al-Wādhīhah* karya Ibnu Habib dan *Al-'Utbiyyah* karya al-'Utbi.⁵⁸

Tingkatan Kedua (Kitab *Masā'il al-Nawādir*): Tingkatan ini berisi buku-buku hukum yang mencatat riwayat fatwa Imam Malik yang jalur periwayatannya tidak sekuat kitab induk utama (di luar *Al-Ummahāt*). Kitab-kitab ini umumnya ditulis oleh murid-murid lapis kedua berdasarkan catatan harian majelis ilmu mereka, seperti kitab *Al-Mabsūth* karya Qādhī Ismā'īl bin Ishāq.⁵⁹

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah* (Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), 382.

⁵⁸ Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Dār al-Hadīts, 1993), 12.

⁵⁹ Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Rusyd (Ibnu Rusyd), *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, Juz II (Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 310.

Tingkatan Ketiga (Kitab *Al-Fatāwā wa al-Wāqī'āt*): Tingkatan ini merupakan kitab-kitab penjelasan (*syarah*), ringkasan (*mukhtashar*), serta kumpulan kasus hukum kontemporer yang ditulis oleh para ulama Mālikiyah generasi penerus untuk mengontekstualisasikan kaidah Imam Malik, seperti kitab *Mukhtashar al-Khalīl* karya Syekh Khalīl bin Ishāq al-Jundī yang menjadi rujukan utama muamalah abad pertengahan.⁶⁰

C. Prinsip-Prinsip Ushuliyah Mazhab Hanafi dan Mazhab Māliki Dalam Menetapkan Hukum

1. Prinsip Ushuliyah Mazhab Hanafi Terkait Nafkah

Dalam mengonstruksi hukum kedudukan finansial istri, Mazhab Hanafi mengikatkan prinsip ushuliyahnya pada watak kontrak akad nikah sebagai akad *mu'awadhah al-manfa'ah* (pertukaran manfaat secara timbal balik). Berdasarkan kaidah ushuliyah mereka, kewajiban nafkah dari suami muncul sebagai akibat dari adanya *al-ihtibas* atau *tamkin al-tam* (penyerahan diri istri secara penuh di kediaman suami guna mengelola kemaslahatan keluarga). Hal ini secara eksplisit ditegaskan oleh ulama besar Mazhab Hanafi, Imam As-Sarkhasi dalam kitab *Al-Mabsuth*:

أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِمُقَابَلَةِ الْإِحْتِبَاسِ لِحَقِّ الزَّوْجِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُحْبُوسًا لِحَقِّ غَيْرِهِ مُوجِبٌ الْعَقْدِ فَتَفَقُّهُ فِي مَالِ ذَلِكَ الْغَيْرِ⁶¹

“Bahwasanya nafkah itu wajib sebagai imbalan atas penahanan diri (istri) demi hak suami. Maka, setiap orang yang tertahan (ruang gerakannya) demi hak orang lain berdasarkan konsekuensi suatu akad, maka nafkahnya ditanggung dari harta orang tersebut”

⁶⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz IX (Dār al-Fikr, 2002), 7352.

⁶¹ Syamsuddin al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Juz V (Dar al-Ma'rifah, 1993), 185.

Kaidah ushuliyah ini melahirkan konsekuensi hukum yang kaku: apabila seorang istri bekerja keluar rumah tanpa adanya izin eksplisit dari suami, maka asas *ihtibas* tersebut dianggap rusak, dan secara yuridis istri dikategorikan mengalami *nusyuz* (pembangkangan) yang menggugurkan hak nafkahnya.⁶² Namun, Hanafi menyeimbangkannya dengan prinsip *Infishal al-Dzimmah al-Maliyah* (kemandirian hak milik harta). Istri memiliki kedaulatan mutlak atas harta kekayaan pribadi atau upah yang dihasilkannya dari bekerja; suami sama sekali tidak memiliki hak intervensi atau kepemilikan atas harta istri tersebut, kecuali atas dasar kerelaan (*an-taradin*).⁶³

2. Prinsip Ushuliyah Mazhab Māliki Terkait Nafkah

Di sisi lain, Mazhab Māliki mendekati kedudukan istri pencari nafkah tidak dari kekakuan teks kontrak *ihtibas*, melainkan melalui prinsip ushuliyah ‘Urf (adat kebiasaan) dan Al-Taisir (kemudahan/menghilangkan kesempitan). Dalam ushul fikih Māliki, ‘urf yang berlaku di suatu masyarakat memiliki kekuatan hukum untuk mengkhususkan dalil yang bersifat umum (*takhsis al-‘am bil ‘urf*). Kedudukan hukum nafkah dan pergeseran peran dalam keluarga dipotret melalui fleksibilitas kondisi ekonomi nyata. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid*:

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ بَحْبٌ لِلزَّوْجَاتِ عَلَى الْأَزْوَاجِ إِذَا كَانُوا بِالْغَيْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ النَّافِذَةُ نَاشِئًا...
وَاحْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجِ أَوْ حَالِ الزَّوْجَةِ أَوْ حَالِهِمَا جَمِيعًا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ⁶⁴

⁶² Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz IV (Dar al-Hadits, 2005), 22.

⁶³ Rohman, “Kemandirian Harta Istri Perspektif Hukum Islam Klasik,” *Jurnal Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 140–53.

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II (Dar al-Hadits, 2004), 52.

“Para ulama (lintas mazhab) telah sepakat bahwa nafkah itu wajib ditunaikan oleh para suami yang telah baligh bagi istri-istri mereka, kecuali jika istri tersebut nusyuz... Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah ukuran nafkah itu harus mempertimbangkan kondisi (kemampuan) suami saja, kondisi (kebutuhan) istri saja, atau kondisi keduanya secara bersamaan.”

Mazhab Māliki mengambil jalan tengah yang elastis (*tawasuth*). Jika terjadi kondisi di mana suami mengalami kemiskinan (*al-'usr*) dan istri bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, Mazhab Māliki menggunakan pendekatan *Maslahah* untuk mempertahankan eksistensi perkawinan (*Hifzh an-Nasl*). Berdasarkan prinsip ini, status pekerjaan istri di luar rumah tidak serta merta dicap sebagai *nusyuz* yang menggugurkan nafkah jika tradisi masyarakat (*'urf*) memandang hal tersebut sebagai hal yang lumrah dan mendatangkan kemaslahatan, bukan kerusakan (*mafsadah*).⁶⁵

3. Perspektif Mazhab Hanafi tentang Nafkah sebagai Imbalan Hak *Ihtibās*

Dalam pandangan hukum Mazhab Hanafi, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri bukanlah sekadar hubungan biologis atau cinta kasih, melainkan sebuah konsekuensi hukum dari adanya hubungan *ihtibās* (penahanan/keterikatan hak milik pernikahan). Ketika akad nikah sah terjadi, istri berkewajiban menyerahkan dirinya di dalam rumah suami (*al-tabwī'*), dan sebagai imbalan yuridis atas keterikatan waktu dan raga istri tersebut, suami wajib mencukupi segala kebutuhan hidupnya.

⁶⁵ Fathurrahman, “Konsep 'Urf dalam Mazhab Maliki dan Relevansinya Terhadap Pembagian Kerja Gender,” *urnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 1 (2022): 23–36.

Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh murid utama Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani di dalam kitab primer *Zhāhir al-Riwayah* sebagai berikut:

النفقة تجب للمرأة على زوجها باحتباسها لنفسها في منزله لحقه

Nafkah itu wajib bagi seorang wanita atas suaminya disebabkan oleh penahanan diri si istri demi menunaikan hak suaminya di dalam rumahnya.⁶⁶

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa nalar rasional (*ra'yi*) khas Irak milik mazhab Hanafi terlihat sangat konsisten. Implikasi hukum dari konsep ini adalah jika istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suami, maka secara yuridis istri dianggap *nāsyizah* (pembangkang), sehingga hak nafkahnya dari suami menjadi gugur demi hukum karena hilangnya unsur *ihtibās* tersebut.

Mazhab Hanafi, dengan nalar *ra'yi*-nya, membangun konstruksi nafkah atas prinsip transaksional-kontraktual. Sebagaimana diuraikan dalam kitab *Al Jāmi' al-Kabīr*, Imam Abu Hanifah memandang pernikahan sebagai akad yang memberikan hak eksklusif kepada suami atas ketersediaan istri.

Secara filosofis, ini adalah manifestasi dari nalar Irak yang sangat menekankan kepastian hukum dan keadilan berbasis hak-kewajiban yang terukur. Dalam pandangan ini, jika istri bekerja di luar rumah tanpa izin, maka “objek akad” (*ihtibās*) menjadi tidak terpenuhi. Kedalaman analisisnya adalah Hanafi sangat menjaga martabat suami sebagai pemimpin tunggal, namun di sisi lain memberikan kesempatan bagi istri untuk tetap memiliki hartanya sendiri secara mutlak karena harta tersebut tidak termasuk dalam objek akad *ihtibās*.

⁶⁶ Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Jami' al-Kabīr fī al-Furū'*, Juz I (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 142.

4. Perspektif Mazhab Maliki tentang Nafkah atas Dasar Hubungan Tamkīn

Berbeda dengan pola pikir rasional-kontraktual Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki yang tumbuh dari tradisi sosiologis masyarakat Madinah (*'Amal Ahl al-Madīnah*) memandang nafkah sebagai kewajiban mutlak yang melekat sejak adanya potensi *tamkīn* (kesiapan istri untuk membangun hubungan rumah tangga yang sah), tanpa memandang apakah istri tersebut kaya, miskin, muslimah, ataupun non-muslimah.

Imam Malik bin Anas di dalam kitab primer *Al-Muwaththa'* menggarisbawahi bahwa standar kewajiban nafkah ini mengikuti kondisi kelayakan sosial sosiologis di masyarakat, bukan sekadar hitungan transaksi matematis:

عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا مَكَتَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا

Wajib bagi seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya secara makruf (layak secara sosial) apabila sang istri telah memberikan kemampuan dirinya (untuk membangun rumah tangga).⁶⁷

Pemikiran hukum mazhab Maliki cenderung lebih elastis. Nafkah wajib diberikan secara *ma'rūf* (mengikuti adat kebiasaan setempat yang baik). Jika istri adalah seorang wanita karier terhormat yang sebelum menikah sudah terbiasa hidup mandiri, maka standar nafkah yang wajib dipenuhi suami harus menyesuaikan dengan status sosial sang istri tersebut.

Pendalaman analisisnya yaitu ketika Imam Malik menekankan *'Amal Ahl al-Madīnah*, beliau sebenarnya sedang memberikan ruang fleksibilitas. Jika tradisi sosial menuntut istri untuk ikut bekerja (karena situasi ekonomi atau kebiasaan

⁶⁷ Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa'*: Riwayah Yahyā bin Yahyā al-Laitsī, Bashār 'Awwad Ma'ruf, Juz II (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999), 43.

daerah), maka tindakan tersebut tetap berada dalam koridor *ma'rūf*. Mazhab Maliki dengan demikian lebih "sosiologis" dalam memandang nafkah, di mana kewajiban suami bersifat *dinamis* mengikuti taraf hidup istri sebelum menikah.

Jika kita bandingkan, letak titik temu (persamaan) kedua mazhab ini adalah keduanya mutlak sepakat bahwa beban finansial rumah tangga berada di pundak laki-laki (suami), dan harta pribadi milik istri (baik dari warisan atau hadiah) tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Namun, letak titik tengkar (perbedaan) yang sangat tajam berada pada *'illat* (sebab hukum) wajibnya nafkah:

- a. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan *ihtibās* (kompensasi atas penahanan ruang gerak istri di rumah).
- b. Mazhab Maliki menggunakan pendekatan *tamkīn* dan *ma'rūf* (kemaslahatan sosial hubungan pernikahan yang sah). *ma'rūf* di sini merujuk pada standar kepatutan universal yang diakui oleh syariat dan tradisi masyarakat yang baik (*'urf*). Hubungan pernikahan tidak boleh ditegakkan di atas landasan pemaksaan sepihak yang menimbulkan kemudharatan, melainkan harus berporos pada asas timbal balik (*mu'asyarah bil-ma'ruf*).

Selain perbedaan epistemologis tersebut, Mazhab Hanafi dan Maliki juga memiliki titik divergen dalam merespons status pekerjaan istri di ruang publik. Mazhab Hanafi melalui kaidah *al-ashlu fī al-ashyā' al-ibāhah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) sebenarnya memberikan ruang bagi istri untuk berkarya, namun mereka memberikan batasan ketat pada aspek *tathawwu'* (kerelaan) suami. Dalam pandangan ulama Hanafi, ketika istri bekerja, ia secara tidak langsung

melakukan negosiasi ulang atas hak *ihtibās* yang melekat pada suaminya. Sebaliknya, Mazhab Maliki melihat fenomena ini lebih jauh melalui lensa *maqāshid al-syarī'ah*—bahwa menjaga eksistensi keluarga dari kehancuran ekonomi adalah kewajiban yang lebih utama daripada sekadar mempertahankan pembagian peran tradisional. Dengan demikian, Mazhab Maliki cenderung memberikan ruang legitimasi yang lebih luas bagi istri untuk menopang nafkah tanpa harus terjebak pada dikotomi “izin suami” semata.

D. Relevansi Kajian Mazhab Dalam Merespons Fenomena Istri Sebagai Pencari Nafkah

1. Pergeseran Peran Domestik dan Publik Perempuan

Pada masa klasik saat Mazhab Hanafi dan Mazhab Māliki dirumuskan, struktur masyarakat menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pencari nafkah, sementara perempuan fokus pada ranah domestik rumah tangga. Namun di era modern saat ini, terjadi pergeseran sosial yang sangat besar di mana banyak istri yang keluar rumah untuk bekerja dan menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya. Fenomena ini muncul bukan hanya karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, melainkan juga dipicu oleh terbukanya akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Dampaknya, pembagian peran tradisional di dalam rumah tangga kini sifatnya menjadi lebih fleksibel dan dinamis.⁶⁸

2. Pandangan Hukum Mazhab Klasik Terhadap Nafkah Keluarga

⁶⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia, 2010), 85.

Secara normatif, baik Mazhab Hanafi maupun Mazhab Māliki sepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah lahiriah seutuhnya berada di pundak suami. Imam Abu Hanifah menekankan bahwa kewajiban nafkah ini muncul sebagai konsekuensi dari hak kepemilikan nikah (*al-ihtibās*) yang mengikat suami. Sementara itu, Imam Malik memandang nafkah sebagai kewajiban mutlak atas dasar hubungan pernikahan yang sah, bahkan jika kondisi sang istri jauh lebih kaya daripada suaminya. Dalam literatur fikih klasik kedua mazhab ini, harta yang h, dan suami tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan istri.⁶⁹

E. Analisis Matriks Persamaan Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Māliki

Dalam upaya memahami titik temu antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Mālikī terkait kedudukan istri sebagai pencari nafkah, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap persamaan dasar hukum yang melandasi pemikiran kedua mazhab tersebut. Persamaan ini menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa meskipun terdapat perbedaan metodologi ijtihad, esensi kewajiban dalam rumah tangga tetap berpijak pada prinsip syariat yang kuat. Berdasarkan matriks persamaan yang telah diuraikan pada Bab IV, berikut adalah analisis rinci terhadap tiga poin utama:

1. Kewajiban Nafkah sebagai Konsekuensi Akad (Akibat Hukum)

Kedua mazhab sepakat secara fundamental bahwa nafkah adalah konsekuensi logis dan legal dari terjadinya akad nikah yang sah. Dalam hukum Islam, akad nikah

⁶⁹ (Ibnu Rusyd), *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, 324.

bukan sekadar hubungan perdata biasa, melainkan *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat). Secara normatif, pemenuhan nafkah dipandang sebagai kewajiban mutlak yang melekat pada suami sejak akad diikrarkan. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa kewajiban ini muncul sebagai akibat dari ikatan pernikahan yang menuntut tanggung jawab suami sebagai penyedia kebutuhan utama. Senada dengan hal tersebut, Mazhab Mālikī juga mengakui bahwa eksistensi akad nikah secara otomatis menempatkan beban nafkah pada pundak suami, hal ini ditegaskan dalam kaidah fikih bahwa kewajiban nafkah adalah hak istri yang timbul akibat sahnya pernikahan. Dalil nya terdapat dalam Q.S An-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Mengenai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) sebagai dasar bahwa akad nikah menciptakan ikatan hukum yang membebaskan kewajiban kepada pihak suami.⁷⁰

Kedua mazhab juga memandang nafkah sebagai *iwadh* (imbalan) atas *al-habs* (penahanan istri di rumah suami demi kepentingan suami), sehingga selama istri telah melakukan *tamkin* (menyerahkan diri sepenuhnya untuk digauli atau tinggal bersama), maka hak nafkah menjadi wajib secara hukum.⁷¹

⁷⁰ Soraya Devy dan Suheri Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 190, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>.

⁷¹ Subaidi, “Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 12 (2014).

2. Standar Nafkah Berdasarkan Kemampuan (Kadar Ma'ruf)

Persamaan kedua terletak pada penentuan kadar nafkah yang tidak bersifat kaku, melainkan mengikuti standar *ma'ruf* (kepatutan sosial) dan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Prinsip ini berlandaskan pada perintah Allah SWT agar suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kedua mazhab mengadopsi prinsip fleksibilitas ini untuk menjaga keadilan dalam keluarga. Dalam praktiknya, jika suami dalam kondisi ekonomi terbatas, kewajiban nafkah tidak dipaksakan melampaui batas kemampuannya, selama ia telah berupaya semaksimal mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana tuntutan pemenuhan kebutuhan keluarga tetap mempertimbangkan realitas objektif ekonomi suami. Dalil nya ada pada Q.S At-Talaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا ۖ
إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Ayat ini menjadi dalil utama bagi kedua mazhab bahwa kadar nafkah tidak bersifat kaku (tidak dipatok dengan angka nominal yang sama untuk setiap orang), melainkan disesuaikan dengan kondisi finansial suami (*al-musir* atau *al-mu'sir*).⁷²

⁷² Soraya Devy dan Suheri Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 190, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7725>.

Hal tersebut juga didukung dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233 sebagai penguat prinsip bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan-Nya kepadanya.

3. Perlindungan terhadap Hak-Hak Dasar Istri

Komitmen kedua mazhab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar istri. Meskipun istri berperan membantu ekonomi keluarga (baik sebagai pencari nafkah tambahan maupun utama), Mazhab Hanafi maupun Mālikī tetap menegaskan bahwa hak istri atas nafkah dari suami tidak hilang begitu saja. Dalam Mazhab Hanafi, perlindungan ini terlihat dari anjuran bagi suami untuk mengganti pengeluaran istri jika ia membantu ekonomi rumah tangga. Begitu pula dalam Mazhab Mālikī, istri memiliki perlindungan hukum yang kuat; jika suami tidak mampu menafkahi, istri diberikan hak untuk mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah) sebagai bentuk perlindungan diri dari kemudaratan (tanggung jawab suami yang terabaikan).

Dengan demikian, meskipun secara teoretis terdapat perbedaan dalam memandang konsep *ihtibās* dan *tamkīn*, kedua mazhab memiliki titik temu yang kuat dalam melindungi martabat dan hak-hak istri dalam struktur keluarga Muslim.

Dalil yang menjadi patokan argumentasi tersebut adalah Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*: QS. An-Nisa/4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,

kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Yang memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Dalam perspektif kedua mazhab, "mempergauli dengan baik" mencakup pemenuhan kebutuhan dasar materiil.

Terdapat juga dalam hadits yaitu riwayat yang dipedomani oleh Mazhab Mālikī dan Hanafī terkait kondisi suami yang fakir, di mana meskipun dalam kondisi tertentu (terutama dalam Mazhab Mālikī) kewajiban nafkah bisa gugur karena ketidakmampuan total, namun Islam tetap memberikan jalur bagi istri untuk terlepas dari kemudharatan (seperti hak *fasakh* jika terjadi kelalaian hak dasar).

Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah dalam *Khutbatul Wada'*:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁷³

Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan (istri). Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah tidak membiarkan seorang pun yang kalian benci menginjak tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah pemberian rezeki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik (*ma'ruf*).

Frasa وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (Hak mereka atas kalian adalah pemberian rezeki dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*) merupakan dalil eksplisit

⁷³ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Kitab al-Hajj, Bab Hajjah al-Nabi*, No Hadits 1218, Juz II (Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.t.), 889.

yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mālikī untuk menyatakan bahwa nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami. hadits ini menjadi landasan bahwa meskipun istri membantu ekonomi keluarga, tanggung jawab utama nafkah (*rizq*) tetap berada di pundak suami sebagai konsekuensi dari akad nikah. kaitannya dengan perlindungan adalah Mazhab Mālikī menggunakan dasar kewajiban "pemberian yang ma'ruf" ini untuk mendukung argumen bahwa jika suami gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka ia dianggap telah melanggar perjanjian pernikahan, yang dalam kondisi tertentu memberikan ruang bagi istri untuk menuntut haknya, termasuk hak pembatalan nikah (*fasakh*) jika suami dianggap lalai atau tidak mampu.